



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI
DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terkait dengan alokasi dana perimbangan bagi Pemerintah Daerah serta sebagai bentuk kepedulian dan peran Wajib Pajak terhadap penerimaan Negara, maka pelaksana Pengadaan barang/jasa pada kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pacitan diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA DI KABUPATEN PACITAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Kantor Peiayanan Pajak Pratama adalah instansi yang berwenang menangani administrasi pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak, dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
8. NPWP Cabang/Lokasi adalah NPWP yang diberikan kepada pengusaha yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pacitan yang memiliki alamat tempat tinggal diluar Kabupaten Pacitan.
9. Pelaksana pengadaan Barang/Jasa adalah orang/badan hukum pelaksana pengadaan barang dan jasa di daerah.

BAB II
PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di daerah, pelaksana pengadaan barang/jasa wajib memiliki NPWP .
- (2) Bagi pelaksana pengadaan barang/jasa di daerah yang telah memiliki NPWP dimana Wajib Pajak bertempat tinggal di luar daerah, diharuskan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang/lokasi kegiatan pengadaan barang/jasa di daerah.

- (3) NPWP cabang/lokasi diterbitkan oleh Kantor Peiayanan Pajak Pratama di daerah.
- (4) NPWP sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilampirkan pada saat penandatanganan kontrak dan berlaku sebagai salah satu syarat dokumen kontrak/pemborongan kegiatan pengadaan barang/jasa.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI

Pasal 3

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi dilakukan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan dibidang Perpajakan.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA NPWP CABANG/LOKASI

Pasal 4

- (1) NPWP Cabang/Lokasi berlaku selama Wajib Pajak melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di daerah.
- (2) Setelah Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa selesai, maka NPWP Cabang/Lokasi dicabut.
- (3) Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Penghapusan NPWP Cabang/Lokasi diterbitkan oleh Kantor Peiayanan Pajak Pratama yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan penghapusan NPWP dari tata usaha Kantor Peiayanan Pajak Pratama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 7 - 5 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- (3) NPWP cabang/lokasi diterbitkan oleh Kantor Peiayanan Pajak Pratama di daerah.
- (4) NPWP sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilampirkan pada saat penandatanganan kontrak dan berlaku sebagai salah satu syarat dokumen kontrak/pemborongan kegiatan pengadaan barang/jasa.

BAB IU

TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI

Pasal 3

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi dilakukan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan dibidang Perpajakan.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA NPWP CABANG/LOKASI

Pasal 4

- (1) NPWP Cabang/Lokasi berlaku selama Wajib Pajak melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di daerah.
- (2) Setelah Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa selesai, maka NPWP Cabang/Lokasi dicabut.
- (3) Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Penghapusan NPWP Cabang/Lokasi diterbitkan oleh Kantor Peiayanan Pajak Pratama yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan penghapusan NPWP dari tata usaha Kantor Peiayanan Pajak Pratama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 7 - 5 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Ir. MULYONO, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOHOR 17